

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan sistem pemerintahan yang baik di negara Indonesia serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, maka negara berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak dari warga negara baik di dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan juga kemanusiaan melalui tatanan pemerintahan dan peraturan yang baik.¹ Negara dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang baik bagi masyarakat Indonesia salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui perealisasiian ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dengan cara memenuhi hak dari masyarakat Indonesia untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, mendapatkan tempat tinggal yang baik dan layak, serta kondisi lingkungan hidup yang baik dan juga sehat.

Lingkungan hidup yang baik dan juga yang sehat, merupakan hak asasi dari setiap warga negara Indonesia yang telah dijamin oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lingkungan hidup yang baik dan juga sehat dapat diwujudkan melalui berbagai hal seperti melakukan sistem pembangunan ekonomi nasional dengan berprinsip pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan hidup yang baik.² Perwujudan lingkungan hidup yang baik dan juga sehat bagi seluruh

¹ Rahman Mulyawan, 2015, Sistem Pemerintahan Indonesia., Unpad Press, Bandung, hlm. 121.

² Desy Safitiri, 2020, Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup., PT Pustaka Mandiri, Tangerang, hlm. 70.

warga negara Indonesia dapat diwujudkan dengan adanya mekanisme pengawasan terhadap setiap pembangunan, kegiatan usaha dan juga penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disebut UUPPLH, sebagaimana telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang, dalam bagian konsideran (menimbang) menegaskan bahwa semangat otonomi daerah yang ada saat ini mengarah kepada penyelenggaraan sistem pemerintahan negara yang mampu membawa perubahan dan juga hubungan yang baik dan juga kewenangan yang teratur antara Pemerintah Pusat dan juga daerah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik di Indonesia. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik selain memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, juga mampu mendorong kemanfaatan dalam ekonomi sosial dan budaya dengan cara melakukan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi dan juga adanya penghormatan akan kearifan lokal dan kearifan lingkungan yang ada, serta harus memperhatikan asas keadilan lingkungan.³

³ Evi Purnama Wati, 2018, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan yang berkelanjutan", Bina Hukum Lingkungan, VolIII/No-01/Oktober/2018, hlm. 122.

Semangat otonomi daerah sebagai salah satu prinsip dalam UUPPLH, dengan menjaga hubungan dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan daerah khususnya dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, harus diselenggarakan dengan memperhatikan batasan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.⁴ Batasan tentang kewenangan dari Pemerintah Pusat, daerah dan juga Kabupaten/kota terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur didalam ketentuan Pasal 63 ayat (1, 2, & 3) UUPPLH, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 490, 491, 492 & 493.

Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) UUPPLH mengatur mengenai tugas dan juga kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Tugas dan kewenangan tersebut seperti kewenangan untuk dapat menetapkan kebijakan nasional terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan, menetapkan aturan, standar, prosedural dan juga kriteria, kewenangan dalam hal menetapkan dan melaksanakan tentang Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup atau disebut juga RPPLH. Pemerintah Pusat juga dalam prakteknya mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait proses pelaksanaan kebijakan nasional, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Pengawasan dan juga pembinaan terhadap pihak yang menjadi

⁴ Rochmani, 2022, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Beserta Keadilan Antar Generasi*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, hlm. 69.

penanggung jawab usaha ataupun kegiatan menjadi tugas dan wewenang dari Pemerintah Pusat untuk mengawasinya agar tidak menyimpang dari ketentuan perizinan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUPPLH juga mengatur terkait tugas dan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tugas dan kewenangan dari Pemerintah Daerah sendiri meliputi aspek penetapan kebijakan dan juga pelaksanaan RPPLH namun dalam lingkup atau tingkat provinsi. Hal tersebut menjadi sebuah pembeda antara tugas dan wewenang dari Pemerintah Pusat dengan daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) UUPPLH juga memberikan tugas dan wewenang bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan penetapan kebijakan dan juga pelaksanaan RPPLH serta pengawasan dan pembinaan namun di tingkat Kabupaten/kota saja.

Pembagian tugas dan juga wewenang yang baik dan juga adil antara Pemerintah Pusat, daerah hingga ke Kabupaten/kota, akan menjadikan sistem pemerintahan berjalan dengan baik karena masing - masing pemerintah mengetahui bagian dan tanggung jawabnya secara jelas, serta kewajiban dan hak yang dimilikinya.⁵ Pemerintah Pusat, daerah dan juga Kabupaten/kota dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi, pemerintah diberikan kewenangan oleh UUPPLH sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3)

⁵ Muliadi Anangkota, 2017, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian)", Jurnal Ilmu Pemerintahan, VolIII/No-02/2017, hlm. 149.

untuk dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup itu sendiri dianggap sebagai pejabat fungsional yang berarti bahwa keberadaan dari pejabat pengawas lingkungan hidup tidak harus berada dalam struktur formal organisasi. Pengangkatan dari pejabat fungsional sendiri didasarkan pada fungsi dan tugas yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.⁶

Pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 UUPPLH ayat (2) serta pejabat pengawas lingkungan hidup diberikan hak untuk dapat melakukan koordinasi kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disebut juga PPNS dalam lingkungan hidup sendiri menjadi instrumen dari pemerintah dalam melakukan proses penyidikan apabila ditemukan suatu tindak pidana lingkungan. PPNS di lingkungan hidup memiliki lingkup tugas dan wewenang sebagai penyidik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHP, dan Pasal 7 ayat (2) KUHP.

Pengaturan terkait pembagian tugas dan kewenangan dari Pemerintah Pusat, daerah dan juga Kabupaten/kota mengalami perubahan. Pada tanggal 12 Februari 2020 Presiden berdasarkan kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) bahwa Presiden berhak untuk mengajukan Rancangan Undang - Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Surat Presiden (SurPres) Presiden

⁶<https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/jabatan-fungsional?id=02757ce7a8d7a74f61f2174aef61ca4b>, diakses 17 September 2025.

menyampaikan draft RUU yang bernama Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI. Pada tanggal 14 Februari 2020, secara resmi dilakukan rapat kerja badan legislatif DPR RI dengan Pemerintah guna melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja. Setelah melakukan serangkaian prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, pada tanggal 5 Oktober 2020 pemerintah bersama dengan DPR RI secara resmi memutuskan bahwa RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang - Undang Cipta Kerja, meskipun mengalami beberapa perubahan hingga pada akhirnya yang berlaku hingga saat ini adalah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang.⁷

Lahirnya Undang - Undang Cipta Kerja menjadikan beberapa Undang - Undang lainnya mengalami perubahan dan salah satunya adalah UUPPLH. Perubahan yang terjadi didalam UUPPLH setelah lahirnya Undang - Undang Cipta Kerja adalah seperti adanya perubahan status yang sebelumnya di dalam UUPPLH adalah izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan setelah lahirnya Undang - Undang Cipta Kerja. Perubahan lainnya yang ada seperti adanya sentralisasi kewenangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sentralisasi kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur di dalam

⁷ <https://indonesiabaik.id/infografis/prosedur-dalam-penyusunan-uu-cipta-kerja>,
September 2025.

ketentuan Undang - Undang Cipta Kerja, menjadikan Pemerintah Pusat menjadi sentral dari semua Pemerintah Daerah dan juga pemerintah Kabupaten/kota di dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya.

Sejak berlakunya Undang - Undang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 63 yang mengatur tugas dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, daerah dan Kabupaten/kota telah berubah, sehingga seluruh kewenangan dalam hal melakukan pengawasan, pembinaan, perizinan sampai kepada penegakan hukum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dan juga Kabupaten/kota dapat melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2&3) UUPPLH, maka harus didahului adanya penetapan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan juga kriterianya.

Perubahan - perubahan juga terjadi terkait batasan kewenangan dari Pemerintah Daerah dan Kabupaten/kota. Pemerintah Daerah sebelumnya memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan tetapi sejak berlakunya Undang - Undang Cipta Kerja, kewenangan tersebut telah dihapuskan dan hanya sebatas pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat Kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten/kota juga mengalami hal yang sama sejak berlakunya Undang - Undang Cipta Kerja, yang mengubah kewenangan dari pemerintah Kabupaten/kota yang sebelumnya pemerintah Kabupaten/kota berwenang untuk menerbitkan izin

lingkungan pada tingkat Kabupaten/kota, namun sejak berlakunya Undang - Undang Cipta Kerja pemerintah Kabupaten/kota hanya berwenang apabila ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menerbitkan perizinan berusaha di tingkat Kabupaten/kota.

Adanya perubahan terkait tugas dan wewenang pemerintah dalam hak perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi sentralisasi di Pemerintah Pusat, berdampak pada proses penyelesaian konflik lingkungan hidup di wilayah Kabupaten/kota. Dalam penelitian tesis ini, penulis akan mengangkat satu Kabupaten yang menjadi fokus pembahasan yaitu Kabupaten Toba. Kabupaten Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara yang berada di area pinggiran kawasan Danau Toba. Kabupaten Toba khususnya di Kecamatan Parmaksian merupakan tempat berdirinya sebuah pabrik besar yang bergerak di bidang industri pengelolaan bubur kertas (*pulp*) dengan berbahan dasar kayu jati yang bernama PT TOBA PULP LESTARI atau sering disebut PT TPL.

Keberadaan dari pabrik tersebut, sering sekali menimbulkan berbagai persoalan antara pihak pabrik dan juga masyarakat sekitar. Persoalan yang sering terjadi adalah adanya aduan dari masyarakat kepada pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba terkait pencemaran lingkungan akibat aktivitas dari pabrik industri tersebut.⁸ Masyarakat sekitar sering mengeluhkan bahwa pabrik industri tersebut memakai zat atau campuran berbahaya dan juga tidak ramah lingkungan di dalam melakukan

⁸ <https://www.kompas.id/artikel/jutaan-warga-serukan-tutup-pt-toba-pulp-lestari-di-hari-lingkungan-hidup-sedunia>, Diakses 26 September 2025.

pengolahan bubur kertas tersebut.⁹ Masyarakat sekitar juga sering mengeluhkan bahwa sejak berdirinya pabrik industri tersebut, banyak sungai yang tercemar akibat limbah pabrik yang tidak dikelola dengan baik, tanaman yang tidak tumbuh dengan baik, dan seringnya tercium bau busuk di udara.

Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Lingkungan Hidup terus bekerja dan mencari solusi atas aduan dari masyarakat sekitar. Persoalan tersebut juga sudah menjadi isu nasional, dan sampai saat ini masih belum ada titik terang yang dapat menyelesaikan permasalahan dari kedua belah pihak. Regulasi hukum dan juga peraturan perundang - undangan yang ada saat ini, tidak memberikan cukup kewenangan bagi pemerintah Kabupaten Toba dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat melakukan tindakan penertiban dan juga penegakan hukum, sehingga persoalan tersebut masih terjadi hingga saat ini.¹⁰ Secara yuridis formal, penegakan hukum terhadap kasus konflik lingkungan yang terjadi di Kabupaten Toba tidak dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik, karena kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal melakukan penegakan hukum di daerah telah menjadi bagian kewenangan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba tidak dapat bertindak selain menunggu adanya inisiatif atau keputusan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Inisiatif atau keputusan dari pemerintah pusat sejak berlakunya Undang

⁹ <https://kaoemtelapak.org/id/ramai-ramai-menyerukan-tutup-pt-toba-pulp-lestari-tutuptpl/>, Diakses 26 September 2025.

¹⁰ Agnes Grace Arironang, 2016, "Pengelolaan Limbah di Perusahaan Pulp PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Diponegoro Law Journal*, VolIV/No-03/Juni/2016, hlm. 117.

- Undang Cipta Kerja, dapat berupa pemberian surat dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada DLH Kabupaten Toba untuk dapat terlibat masuk ke dalam tim pengawas maupun ke dalam tim penegak hukum dalam suatu konflik lingkungan, sehingga seluruh tindakan dari DLH Kabupaten Toba harus menunggu adanya intruksi dari Pemerintah Pusat. Akibatnya, konflik lingkungan di Kabupaten Toba sampai saat ini masih terus terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara yuridis serta membahas tentang dampak hukum yang ditimbulkan akibat dari adanya kewenangan sentralisasi terkait kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Pusat didalam mengatasi konflik yang ada di daerah Kabupaten Toba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Apa dampak yuridis kewenangan sentralisasi oleh Pemerintah Pusat dalam mengatasi konflik lingkungan di Kabupaten Toba ?
2. Mengapa Kewenangan Penegakan Hukum Untuk Mengatasi Konflik Lingkungan di Daerah Kabupaten Toba Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai, sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak yuridis kewenangan sentralisasi oleh Pemerintah Pusat dalam mengatasi konflik lingkungan di Kabupaten Toba
2. Untuk mengetahui dan mengkaji alasan kewenangan penegakan hukum untuk mengatasi konflik lingkungan di daerah Kabupaten Toba menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pengelolaan sumber daya alam perihal dampak yuridis kewenangan sentralisasi oleh Pemerintah Pusat dalam mengatasi konflik lingkungan di Kabupaten Toba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena hasil penelitian dapat memberikan Informasi serta masukan yang berguna untuk dapat menentukan kebijakan serta mengetahui dampak yuridis kewenangan sentralisasi

oleh Pemerintah Pusat dalam mengatasi konflik lingkungan di Kabupaten Toba.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penelitian ini dapat memberikan Informasi serta masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup tingkat provinsi dan juga Kabupaten/kota agar mendapatkan solusi dalam mengatasi konflik lingkungan hidup yang terjadi di masyarakat.

c. Bagi Masyarakat Kabupaten Toba

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Toba sebagai Informasi, agar masyarakat dapat memahami dan menambah wawasannya tentang dampak yuridis kewenangan sentralisasi oleh Pemerintah Pusat dalam mengatasi konflik lingkungan yang terjadi di Kabupaten Toba.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan hasil dari duplikasi oleh penelitian orang lain. Penulisan ini mempunyai perbedaan yang terletak pada fokus penelitian, lokasi dan subyek yang diteliti yang berkaitan dengan dampak yuridis kewenangan sentralisasi oleh Pemerintah Pusat dalam mengatasi konflik lingkungan di Kabupaten Toba. Berikut ini 5 (lima) penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain yang memiliki kesamaan tema besar, namun terdapat perbedaan sebagai pembanding, yaitu :

1. Ahmad Adi Wijaya (215214475) Tahun 2024, mahasiswa program studi magister hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul tesis adalah

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN MINYAK ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pertambangan minyak ilegal dan apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya aktivitas pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil dari penelitian tesis ini adalah bahwa proses pelaksanaan kewenangan pengawasan dan juga penegakan hukum yang dilakukan terhadap aktivitas pertambangan minyak ilegal yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, bukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) bahwa urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana ketentuan ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan juga gas bumi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya aktivitas pertambangan minyak ilegal yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan faktor luas wilayah, ekonomi, kesadaran hukum oleh masyarakat, kurangnya personil dan juga aparat penegak hukum. Faktor - faktor tersebut menjadi

penyebab adanya aktivitas pertambangan ilegal dan setiap tahunnya selalu bertambah. Akibat yang diterima oleh masyarakat sekitar di Kabupaten Musi Banyuasin adalah terjadinya pencemaran lingkungan dan adanya kecelakaan seperti kebakaran yang memakan korban jiwa serta masyarakat mengalami kerugian akibat sumur minyak tidak menghasilkan minyak mentah. Disamping itu, pertambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin juga memberikan dampak positif seperti perekonomian masyarakat yang meningkat dan juga angka pengangguran menjadi berkurang.¹¹

2. Yakobus (B4A007045) Tahun 2008, mahasiswa program studi magister hukum Universitas Diponegoro Semarang. Judul tesis adalah IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 DI KABUPATEN SANGGAU.

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, dan bagaimanakah peran Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dan apa yang menjadi kendala-kendala dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sanggau.

¹¹ Ahmad Adi Wijaya, 2024, kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasil dari penelitian dalam tesis adalah implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sanggau telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, akan tetapi belum dilakukan secara utuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya tahapan penyelenggaraan pengawasan yang belum disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan, seperti penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Inspektorat Kabupaten Sanggau juga berperan melaksanakan urusan wajib pemerintahan Kabupaten Sanggau dibidang pemerintahan umum dengan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good governance*). Kendala pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi kendala teknis, dan kendala non teknis seperti "*political will*" yaitu komitmen pimpinan daerah yang kurang untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kendala teknis berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran pengawasan, dan sarana kerja pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan optimal, maka memerlukan pertama, aturan hukum pengawasan terpadu yang diatur dalam suatu undang-undang. Kedua, komitmen dari pemegang kekuasaan pemerintahan daerah, dan ketiga, ketersediaan Sumber Daya Manusia (skill) Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP), peningkatan anggaran pengawasan, dan sarana kerja pengawasan.¹²

¹² Yakobus, 2008, Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 di Kabupaten Sanggau, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.

3. Ryan Martha Hudi Tahun 2024, mahasiswa magister hukum Universitas Islam Indragiri. Judul tesis adalah ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN UNDANG - UNDANG OTONOMI DAERAH.

Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pada ketentuan Undang - Undang Otonomi Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya aturan yang ada seperti Undang - Undang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengatur, mengurus, dan juga mengelola sumber daya alam sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan juga potensi lokal. Kewenangan Pemerintah Daerah ini meliputi aspek pemberian izin usaha, pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan juga untuk pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan Pemerintah Daerah juga tidak bersifat mutlak, hal ini dikarenakan beberapa aspek masih menjadi bagian dari kewenangan Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan dengan bagian kebijakan nasional, pengelolaan sumber daya alam yang lintas batas daerah dan juga proses pengawasan yang bersifat strategis.

Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan kewenangannya juga sering sekali dihadapkan dengan tantangan dan juga hambatan. Tantangan dan hambatan tersebut bisa terjadi dikarenakan 2 (dua) faktor yaitu eksternal dan juga internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang

masih terbatas, serta adanya praktik - praktik korupsi. Hambatan dan tantangan bagi pemerintah juga bisa muncul dari pengaruh kepentingan politik dan juga ekonomi.¹³

4. Fazrianita Syeputri (P2B122015) Tahun 2024, mahasiswa magister hukum Universitas Jambi. Judul tesis adalah KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM HAK PENGELOLAAN TANAH SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hak pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah dan bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam hak pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah. Hasil penelitian dalam tesis adalah Pengaturan terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam hak pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang - undangan, yaitu: Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam hak pengelolaan tanah sebagai barang milik daerah melibatkan mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset publik tersebut dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Aspek penting dalam

¹³ Ryan Martha Hudi, 2024, Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan UU Otonomi Daerah, Tesis, Universitas Islam Indragiri.

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terkait pengelolaan tanah antara lain: laporan pengelolaan aset, audit pengawasan, transparansi dan keterbukaan informasi, peran DPRD, tata kelola pemerintahan yang baik, dan sanksi atas pelanggaran.¹⁴

5. Holmes Rajagukguk Tahun 2008, mahasiswa fakultas kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Judul Tesis adalah PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis adalah bagaimana peran Pemerintah Daerah Provinsi DI Yogyakarta dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bapedalda dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi DI. Yogyakarta. Hasil penelitian dalam tesis adalah Pemerintah Daerah Provinsi DI. Yogyakarta telah mengetahui dan memahami aturan - aturan dalam pengelolaan lingkungan hidup ditandai dengan ditetapkannya 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Daerah selama tahun 1991 - 2005 yang mengatur kondisi lingkungan hidup di Provinsi DI. Yogyakarta dan dalam program kerja Bapedalda tahun anggaran 2007, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dilaksanakan dalam 22 (dua puluh dua) kegiatan.

¹⁴ Fazrianita Syeputri, 2024, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hak Pengelolaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah, Tesis, Universitas Jambi.

Implementasinya kurang efektif dan efisien, ditandai dengan kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh adalah kualitas air Kali Code dari tahun 2005 – 2007 yang kondisinya masih tercemar dengan parameter - parameter terukur yang melebihi baku mutu lingkungan untuk badan air sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaan perannya, Bapedalda dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi, sumber daya manusia, fasilitas/sarana dan prasarana dan finansial/anggaran.¹⁵

Adapun yang menjadi persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan 5 (lima) penelitian terdahulu terletak pada tema besar yang diangkat, yaitu terkait kewenangan yang ada di pemerintahan daerah. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu, bahwa fokus dalam penelitian ini akan membahas dan mengkaji secara yuridis terkait dampak dari adanya kewenangan secara sentralisasi yang dipegang oleh Pemerintah Pusat dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan sejak diundangkannya Undang - Undang Cipta Kerja. Hal tersebut mengubah tugas dan wewenang dari Pemerintah Pusat, daerah dan juga Kabupaten/kota dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga akan memfokuskan permasalahan dan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu permasalahan tentang dampak yuridis

¹⁵ Holmes Rajagukguk, 2008, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

kewenangan sentralisasi oleh Pemerintah Pusat dalam mengatasi konflik lingkungan yang terjadi di daerah Kabupaten Toba provinsi Sumatera Utara.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara membagi pembahasan ke dalam beberapa bab dengan tujuan agar lebih mudah dipahami dan dapat tersusun secara sistematis sesuai dengan topik hukum yang diteliti. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah bagian Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan keaslian penelitian

Bab kedua adalah bagian dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka secara umum berisi tentang konsep dan teori yang bersumber dari peraturan perundang - undangan serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Bab ketiga adalah bagian metode penelitian. Metode penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian, pengumpulan data, lokasi penelitian, populasi, dan teknik sampling, metode analisis serta penarikan kesimpulan.

Bab keempat adalah bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan akan menjabarkan serta menuangkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

Bab kelima adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran, daftar pustaka serta lampiran - lampiran yang mendukung proses penelitian.